



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. 1277050407840003, tempat dan tanggal lahir, Ht. Koje/ 04 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Gang Masjid Baitul Rahman, Desa Huta Koje (disamping masjid Muhammadiyah), Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, 082160453807, [edihsb12@gmail.com](mailto:edihsb12@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

XXXXXXXXXXXX, NIK. 1277055111890007, tempat dan tanggal lahir, Desa Sisoma Jae/ 11 November 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta di Metro Batangtoru, tempat kediaman di Desa Sisoma Jae (dekat masjid Sisoma Jae), Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik dengan nomor register 682232-14112023SV3 tanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 15 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/48/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan selama 8 (delapan) tahun, dan sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 **XXXXXXXXXX** (Perempuan), yang lahir di Huta Koje pada tanggal 19 Mei 2010, usia 13 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
  - 4.2 **XXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Huta Koje pada tanggal 03 Juni 2014, usia 9 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

- 5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon bahkan sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
- 5.2. Termohon juga tidak peduli dan tidak mau mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;
- 5.3. Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon bahkan sering berkata kasar kepada keluarga Pemohon;
- 5.4. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018 disebabkan saat itu Termohon masih tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut keluarga Termohon menjemput Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun belum berhasil;
8. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon diatas belum dewasa atau mandiri maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama:
  - 8.1. **XXXXXXXXXX** (Perempuan), yang lahir di Huta Koje pada tanggal 19 Mei 2010, usia 13 tahun;
  - 8.2. **XXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Huta Koje pada tanggal 03 Juni 2014, usia 9 tahun;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 XXXXXXXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Huta Koje pada tanggal 19 Mei 2010, usia 13 tahun;
  - 3.2 XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Huta Koje pada tanggal 03 Juni 2014, usia 9 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dengan mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi bahwasannya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah setuju untuk beracara secara elektronik, maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada 05 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya telah sepakat bercerai dengan Pemohon dan saya mohon kesepakatan yang telah disepakati pada saat mediasi dituangkan di dalam putusan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 06 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 07 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277050407840003 atas nama Xxxxxxxxxxegar, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1277052505100012 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 273/48/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-04072013-0087 tanggal 05 Juli 2013 atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Daerah Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-12042016-0033 tanggal 12 April 2016 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Daerah Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.5) oleh Ketua Hakim bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, semula Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Sidempuan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. xxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, masing-masing telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Fadlah Mardiya Pulungan, S.H.I, M.H., tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi bahwasannya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan: Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 5 (lima) tahun usia pernikahan karena sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan ketenraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain: 1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon bahkan sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, 2. Termohon juga tidak peduli dan tidak mau mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon, 3. Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan sering berkata kasar kepada keluarga Pemohon, 4. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun belum berhasil. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2018 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui alamat elektronik yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, dengan mengingat perihal tersebut merupakan sesuatu hal yang dibenci Allah SWT dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991), maka Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan pembuktian pokok sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) Hakim menilai yang merupakan suatu akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2009. Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akte Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2010 dan Xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Hawani dan Siti Aminah, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, bahwa kedua saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, bahwa kedua saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima secara materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan Termohon, keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga pertengkaran tersebut berlanjut sampai pada puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2018 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sisoma Jae (dekat masjid Sisoma Jae), Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dari sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
2. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk menyatukan keduanya kembali dalam membina rumah tangga, Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Pemohon dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai,

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2 tersebut di atas Hakim menyimpulkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang, sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana terlihat pada fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dan Termohon dari kemelut yang terus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bukan tindakan iseng atau coba-coba, melainkan guna mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam Surah QS. *Al Baqarah*: 187;

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka hakim memandang perlu membebaskan kewajiban Pemohon yang harus dipenuhi kepada Termohon sebagai isteri yang diceraikan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, jjs Pasal 105 huruf (a) dan (c), Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.H., tanggal 04 Desember 2023 diterangkan bahwasannya antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan perdamaian sebagian berkenaan dengan hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan dan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada pokoknya disepakati bahwa:

*Pasal 1*

*Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.*

*Pasal 2*

*Bahwa Para pihak sepakat kedua anak Pemohon dan Termon yang bernama xxxx dan xxxxxxxx dibawah hadhanah Pemohon.*

*Pasal 3*

*Bahwa Para pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan biaya mut'ah kepada Termohon berupa 1 buah jam tangan.*

*sPasal 4*

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



*Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.*

*Pasal 5*

*Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan ditanggung oleh Pemohon.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu menetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tersebut, kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2010 dan

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2014, berada di bawah hak asuh Pemohon selaku ayah kandungnya dengan kewajiban memberikan akses/tidak boleh menghalang-halangi kepada Termohon selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 1 buah jam tangan.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah secara tunai kepada Termohon, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 1 buah jam tangan.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., selaku Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon melalui alamat elektronik

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	19.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	139.000,00

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)